



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2022/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Mengadili Perkara Perdata agama pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah antara:

- 1. Haji Salman bin Amaq Bini**, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bukit Tinggi, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **'Tergugat I'**;
- 2. Ahmad Muttakin bin Amaq Seni**, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Rt. 2, Dusun Bukit Tinggi, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat II"**;

Nomor 1 dan 2 telah memberikan kuasa kepada: 1. Dr. IRPAN SURIADIATA, SHI., MH., 2. HABIBURRAHMAN, SH dan 3. GATOT SUHARDIMAN, SH., MH, semuanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor *Law Office* : INDONESIA SOCIETY, Nomor AHU-0080783.AH.01.07.Tahun 2016, beralamat Gedung Graha Meutiara ICS, Jln. Gora 1, Nomor 99-NU, Kelurahan Selagalas, Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-1.28.Pdt.G.LO-IS.09.2022, yang dibuat di Mataram pada tanggal 03 September 2022, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 343/SK/Pdt/2022/PA.Gm. tanggal 05 September 2022, semula sebagai **Para Tergugat**, sekarang **Para Pemanding**;

Melawan

H. Lalu Moh. Rasoan bin H. Lalu Mulyadi, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waru, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Burhanudin, S.H., M.H, dan Achmad Ernady, S.H., CH**, Advokat/konsultan hukum pada Kantor Burhanudin, SH. MH dan Associates“ beralamat di Jln Guru Bangkol, No. 27, Komplek Ruko, Kav.058, Karang Anyar, Pagesangan Timur, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 79/AB & Ass/SK.Pdt/IV/2022, tanggal 5 April 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 98/SK.Pdt/2022/PA.GM tanggal 06 April 2022, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm. tanggal 25 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Muharam 1444 Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Inaq Sapiah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2012 dan H. lalu Mulyadi meninggal dunia pada tahun 2007;
3. Menyatakan H. Lalu Moh. Rasoan adalah ahli waris dari Inaq Sapiah;
4. Menyatakan hibah dari Inaq Sapiah kepada Tergugat I atas sebidang tanah kebun seluas 30.50 Are Kelas A38 SPPT No. 52.01.060.004.006-006.0 yang terletak di Dusun Bukit Tinggi Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Abidin.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Salman.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Abrial.

adalah batal demi hukum

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah kebun sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 4 putusan ini kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp3.740.000.00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya para Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 September 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm. dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 19 September 2022;

Bahwa, Para Pembanding melalui Kuasa hukum telah menyerahkan memori banding tanggal 19 September 2022, sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm, tanggal 23 September 2022, yang isinya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pengugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Bahwa, memori banding Pembanding tersebut, telah disampaikan kepada kuasa hukum Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm, tanggal 30 september 2022, dan terhadap Memori banding Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 40/AB & Ass/KMB/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022, sebagaimana Tanda terima Kontra Memori banding Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm, tertanggal 07 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, yang pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi Agama Mataram :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Agama Giri Menang 473/Pdt.G/2022/PA.Gm. tanggal 25 Agustus 2022 masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1444 Hijriyah.

Bahwa, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Para Pembanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm, tertanggal 17 Oktober 2022.

Bahwa Kuasa Para Pembanding, telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2022, dan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2022;

Bahwa Kuasa Para Pembanding, tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm, tanggal 01 November 2022;

Bahwa Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm, tanggal 28 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 02 November 2022 dengan Nomor 121/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan tembusan kepada Kuasa Para

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1925/HK.05/XI/2022, tanggal 02 November 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Tergugat sebagai Pembanding dan Penggugat sebagai Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan para Pembanding mewakilkan kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2022, demikian pula Terbanding mewakilkan kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Oktober 2022, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2022 atas putusan Pengadilan Agama Giri Menang yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya para Tergugat, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pembanding dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm., tanggal 25 Agustus 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 Hijriah, yang dihubungkan dengan gugatan dan berita acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Fiki Inayah S.H.I, Mediator Pengadilan Agama Giri Menang, dan berdasarkan Laporan Mediator upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi para Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menunjuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang dipandang sudah benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tentang eksepsi *a quo* sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan menolak eksepsi para Tergugat (para Pembanding) seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan Pembatalan Hibah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding atas objek sengketa sebagai harta Peninggalan Inaq Sapiah yang telah meninggal dunia tanggal 28 Februari 2012;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan membaca secara seksama putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm. tanggal 25 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1444 Hijriah, memori banding Pembanding tanggal 19 September 2022, kontra memori banding dari Terbanding Tanggal 7 Oktober 2022 dan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, sepenuhnya menyetujui dan sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Giri Menang, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dan dipandang termuat kembali, dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri untuk menguatkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm. yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Giri Menang yang mengabulkan gugatan para Penggugat adalah pertimbangan hukum yang keliru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan Tergugat 1 mengakui tanah sengketa didapat dari hibah dari Inaq Sapiah, padahal Tergugat tidak pernah mengakui bahwa tanah obyek sengketa didapatkan dari hibah Inaq Sapiah, karena tanah obyek sengketa adalah milik Inaq orang tua Tergugat 1, dan sejak dahulu tanah obyek sengketa tersebut milik orang tua Tergugat yang diwariskan kepada Tergugat, kemudian atas dasar apa *judex factie* membuat pertimbangan hukum bahwa Tergugat 1 mengakui adanya hibah dari Inaq Sapiah kepada Tergugat 1.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Terbanding justeru sebaliknya *judex factie* Pengadilan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Agama Giri Menang telah mempertimbangkan secara seksama, tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum pada perkara tersebut sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan dalam memori banding para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengutip aturan perundangan sebagai berikut;

1. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
2. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
3. KUHP. Pasal 1471 dinyatakan bahwa jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* dalam jawab menjawab dan duplik tidak mengakui adanya hibah Inaq Sapiah kepada Tergugat 1, namun dalam sidang pada waktu pembuktian Penggugat mengajukan bukti-bukti, di antaranya ada bukti P-5, secara formil terdapat tanda tangan Tergugat 1 dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menjelaskan tentang isinya, ternyata Tergugat 1 mengakui tanda tangannya maupun isinya, maka hal tersebut dapat dikategorikan pengakuan yang sempurna dan mengikat bagi yang mengakuinya, dengan demikian tepatlah apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa hibah sebagaimana didalilkan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa secara nyata pada saat dilakukan hibah tahun 2011, Inaq Sapiah dalam keadaan sakit dan ternyata pemberian hibah tidak melibatkan anak satu-satunya yaitu Penggugat, maka hibah tersebut tidak sah dan harus dibatalkan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa tentang jual beli dalam hukum perdata disyaratkan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



bahwa yang dijual adalah milik sendiri bukan milik orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1471 KUHPer dinyatakan bahwa “Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain” .

Menimbang, bahwa oleh karena hibah dibatalkan, maka Tergugat bukanlah pemilik obyek sengketa, sehingga transaksi antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 atas obyek sengketa yang bukan miliknya adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm. tanggal 25 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1444 Hijriah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. Jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Tergugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gm. tanggal 25 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1444 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M. Ag., M.H. dan Drs. Santoso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Napsiah, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Terbanding.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd

Drs. H. Napsiah

Rincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	Rp.130.000,00
J u m l a h	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Plh. Panitera,

H. Muslim, SH., MH.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 121/Pdt.G/2022/PTA.MTR.